



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha
negara dalam tingkat banding yang bersidang di
Gedung untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI No. 2
Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara :

1. **DAVID SELAN**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ketua BPD

Nobi - Nobi, bertempat tinggal di Kantor
Desa Nobi - Nobi Kecamatan Amanuban Tengah
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

2. **NINO D. NAKAMNANU**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan

Tokoh Adat Desa Nobi - Nobi, bertempat
tinggal di Kantor Desa Nobi - Nobi Kecamatan
Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah
Selatan ,

3. **ZEM NUBATONIS**, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Anggota

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nobi - Nobi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kantor Desa Nobu - Nobu
Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor
Tengah Selatan

4. YOHANIS BETTI, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Tokoh

Pemuda Desa Nobu - Nobu, bertempat tinggal
di Kantor Desa Nobu - Nobu Kecamatan
Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah
Selatan

selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT /**
PEMBANDING ; -

M E L A W A N : . . .

M E L A W A N

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, berkedudukan di
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Soe Timor Tengah
Selatan, ----- Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :
HK.180.04/3/674/2010, tertanggal 04 Nopember
2010 memberi kuasa kepada :

1. N a m a : I MADE
SARA S,SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat

Daerah
Kabupaten Timor Tengah
Selatan,

2. N a m a : Drs.
SEMUEL L.I.
FALLO,M.Si,

Jabatan : Kepala Bagian Tata
Pemerintahan pada

Sekretariat
Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan ,

3. N a m a : JOHNY E. H. PAYON,SH,

Jabatan : Kepala Sub Bagian
Perundang –

Undangan pada
Sekretariat Daerah
Kabupaten Timor Tengah
Selatan ,

4. N a m a : MELKIANUS Y.
NENOLIU,SH,

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum dan

Hak Asasi Manusia pada
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Babupaten Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah

Selatan,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor
di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Soe Timor
Tengah Selatan,

selanjutnya disebut : **TERGUGAT** /
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut, telah membaca:

1. Penetapan . . .

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 38/PEN/2011/PT TUN SBY
tanggal 03 Mei 2011 tentang Penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di
tingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor: 17/G/2010/PTUN KPG, tanggal
31 Januari 2011 ;-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat – surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG, tanggal 31 Januari 2011 , beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 17
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 17
Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding
telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori
banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang tanggal 6 April 2011 dan
telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6
April 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat
Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang Nomor: 17/G/2010/PTUN KPG , tanggal 31
Januari 2011 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat
Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor :
PEM.141/2/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang
pemberhentian Kepala Desa Nobi – Nobi dan
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Nobi – Nobi ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Penjabat

Kepala Desa Nobi – Nobi Nomor : PEM.141/2/2010
tanggal 10 Juni 2010 atas nama Johanis P. Tobe
,SM, selanjutnya penggugat memohon
kiranya tergugat

diperintahkan. . .

diperintahkan untuk segera membina Pegawai Negeri
Sipil atas nama Johanis P. Tobe,SM karena benar
– benar melanggar aturan yang sedang berlaku
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding
telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 18
April 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 April 2011 dan
telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 18
April 2011, yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Menolak permohonan banding Para Penggugat /
Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang ; dan
3. Membebaskan kepada Para Penggugat / Pembanding
untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini .

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkaranya dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara pada tanggal 21 Maret 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas dimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG diucapkan pada hari SENIN tanggal 31 Januari 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Para Penggugat / Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas)

hari . . .

hari untuk mengajukan permohonan banding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut dipersidangan, sedangkan untuk pihak yang tidak hadir tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak putusan tersebut diberi tahukan ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG tanggal 31 Januari 2011 dalam persidangan tersebut di atas pihak para Penggugat / Pembanding tidak hadir, maka Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar memberitahukan putusan dalam perkara ini kepada pihak para Penggugat / Pembanding, untuk itu amar putusan tersebut telah diberitahukan oleh Marthen A. Yacob,SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan putusan tersebut para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara lisan sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG yang dibuat oleh Marthen A. Yacob,SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 dan ditandatangani juga oleh DAVID SELAN sebagai Penggugat / Pemohon banding ;

Menimbang, bahwa para masing – masing pihak telah menyerahkan memori banding dan kontra memori banding dimana memori banding para Penggugat / Pembanding tanpa tanggal diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 April 2011 dan diserahkan oleh Marthen A. Yacob,SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal

6 April 2011 . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 April 2011, kemudian Kuasa Tergugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori Bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 April 2011, dan telah diberitahukan juga oleh Marthen A. Yacob,SH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada Para Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 April 2011 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan cermat berkas perkara ini khususnya yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG tertanggal 31 Januari 2011 yang diberitahukan dengan surat tercatat, yang dilaksanakan pengirimannya oleh Jurusita Pengganti Hofni Lobsaou,SH pada hari dan tanggal itu juga melalui Kantor Pos Kupang dengan stempel pos 31 Januari 2011 tidak dapat diketahui pasti kapan diterimanya Surat Pemberitahuan putusan tersebut oleh Penggugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding bernama DAVID SELAN mengajukan banding pada tanggal 17 Februari 2011 berdasarkan setelah menerima Surat Pemberitahuan putusan dalam perkara ini, maka untuk dapat diketahui apakah tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17/G/2010/PTUN KPG tanggal 31 Januari 2011 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut Hakim Banding memerlukan Surat Pemberitahuan Putusan yang disampaikan kepada Para Penggugat / Pemanding, ternyata tidak diketemukan di dalam berkas perkara baik bundel A maupun bundel B oleh karena itu Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding melalui telephon

memerintahkan . . .

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar mengirimkan surat pemberitahuan tersebut di atas, yang kemudian diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan dengan surat pengiriman tanggal 31 Januari 2011 tersebut maupun dalam Memori Banding Para Penggugat / Pemanding, tidak dapat diketahui kapan secara pastinya Para Penggugat / Pemanding menerima dan mengetahui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG tanggal 31 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding memakai teori berdasarkan tanggal dikirimkannya Surat Pemberitahuan Putusan oleh Jurusita Pengganti Hofni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lobsayu SH, yaitu pada tanggal 31 Januari 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Pos Kupang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat oleh karena tenggang waktu permohonan banding yang diajukan DAVID SELAN sebagai Penggugat / Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 17 Februari 2011, apabila dihitung dengan memakai teori berdasarkan tanggal sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN KPG yaitu pada tanggal 31 Januari 2011 stempel pos Kupang dengan demikian permohonan banding tersebut ternyata sudah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau telah kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan . . .

dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding Para Penggugat / Pembanding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum dalam perkara ini maka pihak Para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Kepada Para Penggugat / Pembanding dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana
amar putusan ini ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986
yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang –
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang
berkaitan dengan sengketa
ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan banding dari Para
Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum Para Penggugat / Pembanding
untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat Pengadilan yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) .

Demikian putusan ini diambil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rapat, permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**,
tanggal **30 Mei 2011**, oleh kami : **H.M. ZAIM SYAM** ,
SH, sebagai

Ketua . . .

Ketua Majelis, **H. SUGIYA** , **SH**, dan **DIDIK ANDY PRASTOWO ,SH** , masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juni 2011** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **SITI KARYANTARI,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasanya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

H. S U G I Y A , SH.

H.M. ZAIM SYAM,SH.

TTD

DIDIK ANDY PRASTOWO,SH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI

KARYANTARI,SH

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Rp. 6.000,-

2. Biaya Redaksi Putusan

Rp. 5.000,-

3. Biaya

Leges

Rp. 3.000,-

4. Biaya Persidangan

Rp. 60.000,-

5. Biaya Kepaniteraan

Rp.176.000,-

J u m l a

h : Rp.250.000,-

(dua ratus lima

puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)